



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 36

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Salatiga, perlu adanya dukungan kerjasama melibatkan Pemerintah Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 11

huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Salatiga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah

- Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan

- Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
 16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
 17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian yang membawahi wilayah kerja di Daerah.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan

dalam bentuk lainnya.

9. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
10. Penyelenggara negara adalah Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya yang membawahi wilayah kerja di Daerah.
11. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
13. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
14. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
15. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja.
18. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
22. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total

tetap, atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah acuan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT; dan
 - d. JP.
- (2) Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperuntukkan bagi:

- a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah;
 - e. Pekerja magang dan siswa kerja praktek yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - f. narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - g. Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. warga negara asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik di Daerah.
- (4) Pekerja non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pekerja pada Pemerintah Kota Salatiga.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam bentuk:
 - a. merumuskan program kerja tahunan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
 - b. monitoring atas kegiatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
 - c. pemberian arahan dan pembinaan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - f. pembinaan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
 - g. inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus yang ada dalam penyelenggaraan program

jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;

- h. penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - i. evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
 - j. pelaporan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang beranggotakan unsur BPJS Ketenagakerjaan, unsur Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja, unsur Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal, Sekretariat Daerah, dan unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait sesuai dengan kebutuhan serta dapat melibatkan pengawas ketenagakerjaan dan mediator ketenagakerjaan.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan petunjuk teknis sesuai kesepakatan para pihak sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan koordinasi.
- (3) Tata cara penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerja sama daerah.

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan strategis atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (3) Tata cara pembinaan strategis dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Nopember 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010